



P U T U S A N

Nomor : 23 / PID.SUS. TPK / 2017 / PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : JAMIAT ;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan.
Umur, tgl. Lahir : 47 Tahun/ 31 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Komplek Nusa Jaya Blok B6 No: 11 RT. 002. RW. 006
Kel. Sungai Panas Kecamatan Batam Kota ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Guru PAI (Ketua Umum BMG-TPQ Kota Batam) Kepri

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. SYAMSUDIN DAENG RANI, SH 2. DADA IGA YANI, SH 3. NIZMAH HARIATI. SH. Advokat pada Kantor Advokat SYAM DAENG RANI DAN PATNERS, yang beralamat di Graha Pena Batam, Lt. 1. Jalan Ahmad Yani Batam Center Kota Batam Graha Syam Daeng Lt. 2. Jalan Barau Barau No. 1-A Tanayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor: Pendaftaran 627/SK/XI /2016, tanggal 4 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016.;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Sejak tanggal 17 September 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Tahap II, Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jaksa Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 9 November 2016 ;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 23 November 2016.;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Sejak tanggal 24 November 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari 2017.
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sejak tanggal 22 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017.
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Pekanbaru tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Peg No: PDS - 12/Ft.I/BATAM/10/ 2016 tertanggal 25 Oktober 2016 atas nama terdakwa JAMIAT yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor: KPTS.229/HK-VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi JUNAIDI,S.Sos

Halaman 2 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 dan saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS 37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Sekretariat Daerah Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 1.20.3 terdapat alokasi belanja hibah untuk intensif guru TPQ-1 (satu) paket kode rekening 5.1.4.04.02 sebesar Rp.7.442.400.000.000,-(tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan ;

Halaman 3 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam mengeluarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam untuk menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menerima distribusi proposal dan melakukan verifikasi proposal serta kelayakan pemberian bantuan dana hibah ;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 tersebut, saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 bertugas untuk menerima distribusi proposal serta melakukan verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuan dana hibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan termasuk untuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQ yang tergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS.37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam ;
- Bahwa saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi dengan terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam pada saat terdakwa JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan dana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasi yang dilakukan saksi ABD. SAMAD dengan terdakwa JAMIAT

Halaman 4 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengajuan permohonan bantuan dana hibah yang dilampirkan hanya nama – nama Guru TPQ se Kota Batam sehingga tidak perlu dilampirkan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ, dan Sertifikat yang membuktikan bahwa nama guru yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JAMIATselaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam mengumpulkan nama-nama guru TPQ dengan cara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan untuk mengumpulkan nama-nama guru TPQ yang ada di setiap kecamatan se-Kota Batam ;
- Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus BMG-TPQ di setiap kecamatan berdasarkan perintah dari terdakwa JAMIAT tersebut kemudian melakukan pengumpulan nama-nama guru TPQ di kecamatan dengan cara meminta Koordinator BMG-TPQ Kelurahan untuk mendata nama-nama guru TPQ di setiap Kelurahan dan setelah nama-nama guru TPQ dikumpulkan oleh Pengurus BMG-TPQ Kecamatan selanjutnya diserahkan oleh setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ dikecamatan kepada terdakwa JAMIATselaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam ;
- Berdasarkan nama-nama guru yang telah dikumpulkan oleh Ketua Pengurus BMG-TPQ dikecamatan tersebut, selanjutnya terdakwa JAMIAT melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama guru tersebut ditambah jumlah orang pengurus BMG-TPQ Kota Batam yang semuanya berjumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, dalam melakukan rekapitulasi terdakwa JAMIAT tidak melakukan pengecekan identitas masing-masing guru TPQ sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar mengajar sebagai guru TPQ di Kota Batam, lalu hasil dari rekapitulasi tersebut oleh terdakwa JAMIAT diserahkan kepada saksi ABD. SAMAD sebagai bentuk pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam T.A. 2011. Penyerahan nama-nama tersebut tanpa dilengkapi dengan data latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),SK guru TPQ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Guru tersebut yang membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam;

- Bahwa dikarenakan rekapitulasi yang diserahkan terdakwa JAMIAT kepada saksi ABD.SAMAD tidak dilengkapi dengan rencana biaya yang dibutuhkan, selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnya saksi ABD. SAMAD dengan saksi JUNAIDI, S.Sos menyepakati anggaran dana hibah yang akan diberikan untuk insentif guru TPQ sesuai dari jumlah orang didalam rekapitulasi pengajuan permohonan dana hibah yaitu sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, maka alokasi dana hibah sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) orang menerima sebesar Rp.150.000,- perbulan sehingga menjadi pertahun untuk 1 (satu) orang menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam meloloskan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum Pengurus (BMG-TPQ) se Kota Batam, walaupun diketahui proposal yang diajukan tidak layak untuk diberikan bantuan karena hanya berdasarkan nama-nama pengurus BMG-TPQ Kota Batam berserta guru-guru TPQ di Kecamatan se Kota Batam tanpa memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga meloloskan pemeriksaan administrasi yang seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diluluskan secara administrasi karena nama-nama guru yang diajukan tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti KTP dan SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru untuk membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam, sehingga dengan tidak adanya kelengkapan tersebut maka guru-guru tersebut tidak layak menerima dana hibah ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD dan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam menyetujui hasil verifikasi dokumen permohonan bantuan dana hibah yang diajukan

Halaman 6 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAMIAT, meskipun dokumen-dokumen yang diverifikasi tersebut tidak lengkap sesuai persyaratan untuk permohonan dana hibah. Selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam mengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam", dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal "mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam", serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal "Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam" yang langsung ditujukan kepada Walikota Batam, bahwa perbuatan Terdakwa JAMIAT dengan saksi ABD. SAMAD dan Saksi JUNAIDI, S.Sos ini bertentangan dengan:

- Pasal 14 Ayat (1) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan pemohon bantuan subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi proposal dan persyaratan administratif;
- Pasal 14 Ayat (4) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaan;
- Pasal 14 Ayat (5) Huruf B Ke-1 : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah mengenai persyaratan administratif anggota masyarakat yang harus melampirkan foto copy KTP bagi anggota masyarakat ;
- Pasal 15 Peraturan Walikota Batam No.06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian yang menerangkan :
 - Ayat (1) : menerangkan Walikota dapat memerintahkan SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1);
 - Ayat (2) : menerangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi,

Halaman 7 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan oleh pemohon;

- Ayat (3) : menerangkan SKPD/Unit Kerja terkait segera memberikan saran/masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu;
- Ayat (4) : menerangkan Berdasarkan masukan/saran dari SKPD terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atau tidak setuju suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu berikut besarnya;

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam", dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal "mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam", serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal "Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam" yang dibuat saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam kepada Walikota Batam, selanjutnya Walikota Batammenerbitkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Pengurus	Besaran	Ket.
1.	Pengurus Kota	Rp. 64.800.000,-	34 orang
2.	Pengurus Kecamatan Lubuk Baja	Rp.345.600.000,-	193 orang
3.	Pengurus Kecamatan Batu Ampar	Rp.396.000.000,-	220 orang
4.	Pengurus Kecamatan Nongsa	Rp.552.600.000,-	307 orang
5.	Pengurus Kecamatan Sungai Beduk	Rp.543.600.000,-	302 orang
6.	Pengurus Kecamatan Sagulung	Rp.1.083.600.000,-	602 orang
7.	Pengurus Kecamatan Batu	Rp.765.000.000,-	425 orang



	Aji			
8.	Pengurus Kecamatan Bengkong	Rp.529.200.000,-	294 orang	
9.	Pengurus Kecamatan Sekupang	Rp.745.200.000,-	413 orang	
10.	Pengurus Kecamatan Batam Kota	Rp.801.000.000,-	445 orang	
11.	Pengurus Kecamatan Belakang Padang	Rp.313.200.000,-	176 orang	
12.	Pengurus Kecamatan Bulang	Rp.167.400.000,-	93 orang	
13.	Pengurus Kecamatan Galang	Rp.136.800.000,-	76 orang	
Jumlah		Rp.6.444.000.000	3.580 orang	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam bersama Ketua Umum Pengurus BMG-TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG TPQ setiap Kecamatan se Kota Batam yang akan menerima dana hibah Pemko Batam Tahun Anggaran 2011 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011, yaitu sebagai berikut:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bulang Nomor : 12.8/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 010/NPHD/BMG-TPA Kec.BLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batam Kota Nomor : 12.2/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 027/NPHD/BMG-TPA Kec.BTM KOTA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 12.12/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 013/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 12.10/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 007/NPHD/BMG-TPA Kec.SKP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sagulung Nomor : 12.6/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 022/NPHD/BMG-TPA Kec.SGL/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Ampar Nomor : 12.7/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : XII/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 12.3/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 015/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Aji Nomor : 12.4/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Nongsa Nomor : 12.11/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : K.028/NPHD/BMG-TPA Kec.NGS/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Galang Nomor : 12.5/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.GLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 12.13/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 0041/NPHD/BMG-TPA Kec.SB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 12.9/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 09/NPHD/BMG-TPA Kec.BLP/VII/2011 ;

Halaman 10 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor : 12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMG-TPA/VII/2011 ;

- Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam terkait penyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dimaksud ;
- Bahwa setelah saksi JUNAIDI, S.Sos melaporkan kepada Sekda selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos melengkapi administrasi pencairan kemudian atas kelengkapan administrasi tersebut Sekda menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan memerintahkan saksi ABD. MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD. MALIK memproses pencairan dana hibah dimaksud melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu :

Tahap pencairan Ke-I (satu) :

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kota;
- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D

Halaman 11 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;

- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D

Halaman 12 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;

- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;

- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;

- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang ;

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 saksi JUNAIDI, S.Sos. mengajukan pencairan tahap ke II melalui Nota Dinas Nomor : 202/ND/KESRA/XII/2011 kepada Walikota Batam Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam. Selanjutnya atas Nota Dinas tersebut dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut :

Tahap pencairan Ke-II (dua)

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kota;

- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;

- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;

Halaman 13 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkang;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI

Halaman 14 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;

- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI

An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;

- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang ;

- Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut terdakwa JAMIAT mengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antara Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketua pengurus BMG-TPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam guna membahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guru-guru TPQ Kota Batam. Hasil rapat sesuai arahan dari terdakwa JAMIAT bahwa untuk kebutuhan dana operasional organisasi BMG-TPQ di Kota Batam maka dari Anggaran yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp.6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, pada saat pembagian nanti akan dilakukan pemotongan dengan perincian untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pertahunnya pemotongan menjadi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap orang guru TPQ. Uang hasil pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam, lalu oleh terdakwa JAMIAT uang potongan tersebut akan dibagi dengan perincian 60% untuk terdakwa JAMIAT dan 40 % untuk masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan ;

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana insentif guru TPQ tersebut, selanjutnya saksi ABD. SAMAD membuat amprah yang berisi nama-nama guru TPQ serta membagikan amprah tersebut kepada setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan sebagai pedoman penyaluran dana insentif yang akan

Halaman 15 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk laporan pertanggungjawaban, selanjutnya saksi ABD. SAMAD mengarahkan kepada Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan agar amprah tersebut ditandatangani oleh setiap guru TPQ yang menerima dana insentif sebagai bukti pelaksanaan penyaluran dana insentif oleh setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan dengan tanpa meminta bukti-bukti pendukung lainnya seperti kwitansi tanda terima uang dana hibah yang telah disalurkan ;

- Bahwa berpedoman pada amprah yang telah dipersiapkan oleh saksi ABD. SAMAD dan hasil rapat pengurus BMG-TPQ Kota Batam tersebut, selanjutnya setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ di Kecamatan Se Kota Batam menyalurkan dana insentif untuk perorangan guru sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu per 6 (enam) bulan dengan melakukan pemotongan untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga per 6 (enam) bulannya setiap orang guru dilakukan pemotongan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga satu kali penyerahan atau per 6 (enam) bulannya setiap orang guru hanya menerima Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan total pertahunnya tersebut hanyalah menerima sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mensiasati seolah-olah penyaluran dana telah diserahkan utuh kepada masing-masing guru TPQ sesuai arahan dari saksi ABD. SAMAD dibuatkan amprah setiap guru yang menerima dana insentif tetap menandatangani amprah yang nominalnya tertera sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan dengan total setiap orang guru TPQ menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahunnya meskipun senyatanya nominal tidak sejumlah tersebut ;

- Bahwa sisa uang yang dilakukan pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di Kecamatan kepada terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam sebagai dana Operasional Organisasi BMG-TPQ di Kota Batam, dan setelah dana pemotongan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa JAMIAT selanjutnya oleh terdakwa JAMIAT dana tersebut sejumlah 40% diserahkan kembali kepada masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di

Halaman 16 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan sedangkan yang 60% digunakan oleh terdakwa JAMIAT. Namun terhadap pemotongan uang tersebut oleh terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam dan oleh saksi ABD. SAMAD tidak pernah dilaporkan mengenai peruntukannya kepada Pemko Batam selaku pemberi dana hibah, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - o Pasal 44 ayat (1) : “yang menerangkan tentang belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah”.
 - o Pasal 133 ayat (2) : “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”.
- Pasal 5 Ayat (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Hibah yang berbunyi Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Pasal 18 (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.
- Pasal 18 (2) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta terdakwa JAMIAT untuk melakukan pengumpulan amprah-amprah yang telah ditandatangani oleh setiap orang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentif yang sesuai dengan arahan saksi ABD. SAMAD tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, untuk dijadikan bukti Laporan Pertanggung jawaban Penerima Dana Hibah ;

- Bahwa setelah seluruh amprah tersebut dikumpulkan oleh saksi ABD. SAMAD selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meloloskan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang berbentuk rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, walaupun saksi ABD. SAMAD mengetahui bahwa rekapitulasi amprah tersebut tidak memenuhi persyaratan ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD melaporkan rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran tersebut kepada saksi JUNAIDI, S.Sos, dan selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos memerintahkan saksi ABD. SAMAD meneruskan rekapitulasi amprah tersebut kepada bagian Keuangan Pemko Batam sebagai bentuk Laporan Pertanggung jawaban penerima hibah. Perbuatan terdakwa JAMIAT dengan saksi ABD. SAMAD dan saksi JUNAIDI, S.Sos bertentangan dengan:

- Pasal 18 (1) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

Halaman 18 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 (3) Peraturan Walikota Batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Sistematika Laporan Kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
- Data Pendukung dan;
- Penutup;

- Bab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawaban yang menerangkan Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekda dengan tembusan kepada Kepala Bappeda Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam;

- Paragraf 3 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :

➤ Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai Fungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;

➤ Ayat (2)

Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;

Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial ;

- Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa JAMIAT dengan saksi JUNAIDI, S.Sos dan saksi ABD. SAMAD terhadap dana hibah yang berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 yang diperuntukan bagi dana insentif guru-guru TPQ se Kota Batam yang seyogyanya tidak layak diberikan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa JAMIAT dengan saksi JUNAIDI, S.Sos, dan saksi ABD. SAMAD atau setidaknya memperkaya para guru TPQ

Halaman 19 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak layak menerima dana hibah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp 3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al- Quran (BMG-TPQ) Nomor SR-2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor: KPTS.229/HK-VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi JUNAIDI,S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 dan saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS 37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Sekretariat Daerah Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang

Halaman 20 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 1.20.3 terdapat alokasi belanja hibah untuk intensif guru TPQ-1 (satu) paket kode rekening 5.1.4.04.02 sebesar Rp.7.442.400.000.000,-(tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam mengeluarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam untuk menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menerima distribusi proposal dan melakukan verifikasi proposal serta kelayakan pemberian bantuan dana hibah ;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 tersebut, saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 bertugas untuk melakukan menerima distribusi proposal serta melakukan verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuan dana hibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan termasuk

Halaman 21 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQ yang tergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam ;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS.37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam ;

- Bahwa saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi dengan terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam pada saat terdakwa JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan dana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasi yang dilakukan saksi ABD. SAMAD dengan terdakwa JAMIAT dalam pengajuan permohonan bantuan dana hibah yang dilampirkan hanya nama – nama Guru TPQ se Kota Batam sehinggatidak perlu dilampirkan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ, dan Sertifikat yang membuktikan bahwa nama guru yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JAMIAT menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam mengumpulkan nama-nama guru TPQ dengan cara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan untuk mengumpulkan nama-nama guru TPQ yang ada di setiap kecamatan se-Kota Batam ;

Halaman 22 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus BMG-TPQ di setiap kecamatan berdasarkan perintah dari terdakwa JAMIAT tersebut kemudian melakukan pengumpulan nama-nama guru TPQ di kecamatan dengan cara meminta Koordinator BMG-TPQ Kelurahan untuk mendata nama-nama guru TPQ di setiap Kelurahan dan setelah nama-nama guru TPQ dikumpulkan oleh Pengurus BMG-TPQ Kecamatan selanjutnya diserahkan oleh setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan kepada terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam ;
- Berdasarkan nama-nama guru yang telah dikumpulkan oleh Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan tersebut, selanjutnya terdakwa JAMIAT melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama guru tersebut ditambah jumlah orang pengurus BMG-TPQ Kota Batam yang semuanya berjumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, dalam melakukan rekapitulasi terdakwa JAMIAT menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan pengecekan identitas masing-masing guru TPQ sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar mengajar sebagai guru TPQ di Kota Batam, lalu hasil dari rekapitulasi tersebut oleh terdakwa JAMIAT diserahkan kepada saksi ABD. SAMAD sebagai bentuk pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam T.A. 2011. Penyerahan nama-nama tersebut tanpa dilengkapi dengan data latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru tersebut yang membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam ;
- Bahwa dikarenakan rekapitulasi yang diserahkan terdakwa JAMIAT kepada saksi ABD. SAMAD tidak dilengkapi dengan rencana biaya yang dibutuhkan sehingga tidak lagi dilakukan pengecekan terhadap nama-nama guru tersebut, saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnya saksi ABD. SAMAD dengan saksi JUNAIDI, S.Sos menyepakati anggaran dana hibah yang akan diberikan untuk insentif guru TPQ sesuai dari jumlah orang didalam

Halaman 23 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapitulasi pengajuan permohonan dana hibah yaitu sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, maka alokasi dana hibah sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) orang menerima sebesar Rp.150.000,- perbulan sehingga menjadi pertahun untuk 1 (satu) orang menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam tetap meloloskan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum Pengurus (BMG-TPQ) se Kota Batam, walaupun diketahui proposal yang diajukan tidak layak untuk diberikan bantuan karena hanya berdasarkan nama-nama pengurus BMG-TPQ Kota Batam berserta guru-guru TPQ di Kecamatan se Kota Batam tanpa memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga meloloskan pemeriksaan administrasi yang seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diluluskan secara administrasi karena nama-nama guru yang diajukan tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti KTP dan SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru untuk membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam, sehingga dengan tidak adanya kelengkapan tersebut maka guru-guru tersebut tidak layak menerima dana hibah ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD dan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam menyetujui hasil verifikasi dokumen permohonan bantuan dana hibah yang diajukan terdakwa JAMIAT, meskipun dokumen-dokumen yang diverifikasi tersebut tidak lengkap sesuai persyaratan untuk permohonan dana hibah. Selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam mengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal “Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam”, dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal “mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam”, serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal “Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam” yang langsung ditujukan kepada Walikota Batam, bahwa perbuatan Terdakwa JAMIAT dengan saksi ABD. SAMAD dan Saksi JUNAIDI, S.Sos ini bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 Ayat (1) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan pemohon bantuan subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi proposal dan persyaratan administratif;
- Pasal 14 Ayat (4) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaan;
- Pasal 14 Ayat (5) Huruf B Ke-1 : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah mengenai persyaratan administratif anggota masyarakat yang harus melampirkan foto copy KTP bagi anggota masyarakat.
- Pasal 15 Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian yang menerangkan :
 - Ayat (1) : menerangkan Walikota dapat memerintahkan SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1);
 - Ayat (2) : menerangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan oleh pemohon;
 - Ayat (3) : menerangkan SKPD/Unit Kerja terkait segera memberikan saran/masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu;
 - Ayat (4) : menerangkan Berdasarkan masukan/saran dari SKPD terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atau tidak setuju suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu berikut besarnya;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se

Halaman 25 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam”, dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal “mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam”, serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal “Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam” yang dibuat saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam kepada Walikota Batam, selanjutnya Walikota Batam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Pengurus	Besaran	Ket.
1.	Pengurus Kota	Rp. 64.800.000,-	34 orang
2.	Pengurus Kecamatan Lubuk Baja	Rp.345.600.000,-	193 orang
3.	Pengurus Kecamatan Batu Ampar	Rp.396.000.000,-	220 orang
4.	Pengurus Kecamatan Nongsa	Rp.552.600.000,-	307 orang
5.	Pengurus Kecamatan Sungai Beduk	Rp.543.600.000,-	302 orang
6.	Pengurus Kecamatan Sagulung	Rp.1.083.600.000,-	602 orang
7.	Pengurus Kecamatan Batu Aji	Rp.765.000.000,-	425 orang
8.	Pengurus Kecamatan Bengkong	Rp.529.200.000,-	294 orang
9.	Pengurus Kecamatan Sekupang	Rp.745.200.000,-	413 orang
10.	Pengurus Kecamatan Batam Kota	Rp.801.000.000,-	445 orang
11.	Pengurus Kecamatan Belakang Padang	Rp.313.200.000,-	176 orang
12.	Pengurus Kecamatan Bulang	Rp.167.400.000,-	93 orang
13.	Pengurus Kecamatan Galang	Rp.136.800.000,-	76 orang
Jumlah		Rp.6.444.000.000	3.580 orang

Halaman 26 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam bersama Ketua Umum Pengurus BMG-TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG TPQ setiap Kecamatan se Kota Batam yang akan menerima dana hibah Pemko Batam Tahun Anggaran 2011 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011, yaitu sebagai berikut:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bulang Nomor : 12.8/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 010/NPHD/BMG-TPA Kec.BLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batam Kota Nomor : 12.2/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 027/NPHD/BMG-TPA Kec.BTM KOTA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 12.12/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 013/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 12.10/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 007/NPHD/BMG-TPA Kec.SKP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sagulung Nomor : 12.6/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 022/NPHD/BMG-TPA Kec.SGL/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Ampar Nomor : 12.7/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : XII/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VII/2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 12.3/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 015/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Aji Nomor : 12.4/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Nongsa Nomor : 12.11/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : K.028/NPHD/BMG-TPA Kec.NGS/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Galang Nomor : 12.5/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.GLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 12.13/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 0041/NPHD/BMG-TPA Kec.SB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 12.9/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 09/NPHD/BMG-TPA Kec.BLP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor : 12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMG-TPA/VII/2011 ;
- Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam terkait penyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dimaksud ;

Halaman 28 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi JUNAIDI, S.Sos melaporkan kepada Sekda selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos melengkapi administrasi pencairan kemudian atas kelengkapan administrasi tersebut Sekda menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan memerintahkan saksi ABD. MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD. MALIK memproses pencairan dana hibah dimaksud melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu :

Tahap pencairan Ke-I (satu) :

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kota;
- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2

Halaman 29 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;

- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6

berdasarkan SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;

- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9

berdasarkan SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;

- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1

berdasarkan SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;

- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;

- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;

- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;

- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6

Halaman 30 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;

- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 saksi JUNAIDI, S.Sos. mengajukan pencairan tahap ke II melalui Nota Dinas Nomor : 202/ND/KESRA/XII/2011 kepada Walikota Batam Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam. Selanjutnya atas Nota Dinas tersebut dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut :

Tahap pencairan Ke-II (dua)

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kota;
- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2

Halaman 31 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;

- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;

Halaman 32 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang ;

- Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut terdakwa JAMIAT menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam dengan mengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antara Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketua pengurus BMG-TPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam guna membahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guru-guru TPQ Kota Batam. Lalu terdakwa JAMIAT menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam dengan mengarahkan rapat dan hasil rapat sesuai arahan dari terdakwa JAMIAT bahwa untuk kebutuhan dana operasional organisasi BMG-TPQ di Kota Batam maka dari Anggaran yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp.6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, pada saat pembagian nanti akan dilakukan pemotongan dengan perincian untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pertahunnya pemotongan menjadi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap orang guru TPQ. Uang hasil pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam,lalu oleh terdakwa JAMIAT uang potongan tersebut akan dibagi dengan perincian 60% untuk terdakwa JAMIAT dan 40 % untuk masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan ;
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana insentif guru TPQ tersebut, selanjutnyasaksi ABD. SAMAD membuat amprah yang berisi nama-nama guru TPQ serta membagikan amprah tersebut kepada setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan sebagai pedoman penyaluran dana insentif yang akan digunakan untuk laporan pertanggungjawaban, selanjutnya saksi ABD. SAMAD mengarahkan kepada Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan agar amprah tersebut ditanda

Halaman 33 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



tangani oleh setiap guru TPQ yang menerima dana insentif sebagai bukti pelaksanaan penyaluran dana insentif oleh setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan dengan tanpa meminta bukti-bukti pendukung lainnya seperti kwitansi tanda terima uang dana hibah yang telah disalurkan ;

- Bahwa berpedoman pada amprah yang telah dipersiapkan oleh saksi ABD. SAMAD dan hasil rapat pengurus BMG-TPQ Kota Batam tersebut, selanjutnya setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ di Kecamatan Se Kota Batam menyalurkan dana insentif untuk perorangan guru sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu per 6 (enam) bulan dengan melakukan pemotongan untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga per 6 (enam) bulannya setiap orang guru dilakukan pemotongan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga satu kali penyerahan atau per 6 (enam) bulannya setiap orang guru hanya menerima Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan total pertahunnya tersebut hanyalah menerima sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mensiasati seolah-olah penyaluran dana telah diserahkan utuh kepada masing-masing guru TPQ sesuai arahan dari saksi ABD. SAMAD dibuatkan amprah setiap guru yang menerima dana insentif tetap menandatangani amprah yang nominalnya tertera sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan dengan total setiap orang guru TPQ menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahunnya meskipun senyatanya nominal tidak sejumlah tersebut ;

- Bahwa sisa uang yang dilakukan pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di Kecamatan kepada terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam sebagai dana Operasional Organisasi BMG-TPQ di Kota Batam, kemudian terdakwa JAMIAT menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam dengan mengumpulkan hasil pemotongan dana tersebut dan selanjutnya oleh terdakwa JAMIAT dana tersebut sejumlah 40% diserahkan kembali kepada masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan



sedangkan yang 60% digunakan oleh terdakwa JAMIAT. Namun terhadap pemotongan uang tersebut oleh terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam dan olehsaksi ABD. SAMAD tidak pernah dilaporkan mengenai peruntukannya kepada Pemko Batam selaku pemberi dana hibah, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - o Pasal 44 ayat (1) : “yang menerangkan tentang belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah”.
 - o Pasal 133 ayat (2) : “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”.
- Pasal 5 Ayat (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Hibah yang berbunyi Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Pasal 18 (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.
- Pasal 18 (2) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam memintaterdakwa JAMIAT untuk melakukan pengumpulan amprah-amprah yang telah ditandatangani oleh setiap orang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentif yang sesuai dengan arahan saksi ABD. SAMAD tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, untuk dijadikan bukti Laporan Pertanggungjawaban Penerima Dana Hibah ;

- Bahwa setelah seluruh amprah tersebut dikumpulkan oleh saksi ABD. SAMAD selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meloloskan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang berbentuk rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, walaupun saksi ABD. SAMAD mengetahui bahwa rekapitulasi amprah tersebut tidak memenuhi persyaratan ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD melaporkan rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran tersebut kepada saksi JUNAIDI, S.Sos, dan selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos memerintahkan saksi ABD. SAMAD meneruskan rekapitulasi amprah tersebut kepada bagian Keuangan Pemko Batam sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah. Perbuatan terdakwa JAMIAT dengan saksi ABD. SAMAD dan saksi JUNAIDI, S.Sos bertentangan dengan:

- Pasal 18 (1) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

Halaman 36 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 (3) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Sistematika Laporan Kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Pendahuluan
 - Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
 - Data Pendukung dan;
 - Penutup;
- Bab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawaban yang menerangkan Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekda dengan tembusan kepada Kepala Bappeda Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam;
- Paragraf 3 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :
 - Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai Fungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;
 - Ayat (2)
 - Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;
 - Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial ;
- Bahwa serangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan terdakwa JAMIAT dengan saksi JUNAIDI, S.Sos dan saksi ABD. SAMAD terhadap dana hibah yang berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 yang diperuntukan bagi dana insentif guru-guru TPQ se Kota Batam yang seyogyanya tidak layak diberikan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa JAMIAT

Halaman 37 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi JUNAIDI, S.Sos, dan saksi ABD. SAMAD atau setidaknya tidaknya menguntungkan para guru TPQ yang tidak layak menerima dana hibah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al- Quran (BMG-TPQ) Nomor SR-2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari pada tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa JAMIAT bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 38 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa JAMIAT selama 6 (enam) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelumnya ;
4. Terhadap Terdakwa JAMIAT dibebankan untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada terdakwa JAMIAT dengan uang pengganti sebesar Rp.5.698.800.000,- (lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menyatakan, barang bukti berupa :
 1. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 2. Satu Berkas Intruksi Walikota Batam Tentang :Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011 Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 3. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
 4. Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisi).

Halaman 39 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi).
6. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).
8. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 313/KEU/XII/2011 Tanggal 18-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
9. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 052.1/KEU/IV/2012 Tanggal 10-Apr-11 (Fotocopy Terlegalisir).
10. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 114.1/KEU/IX/2012 Tanggal 3-Sep-11 (Fotocopy Terlegalisir).
11. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).
12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
13. Satu Berkas Proposal Daftar Guru TPQ Se Kota Batam Tahun 2010 Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 40 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 9-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
15. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 202/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 5-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
16. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-8/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
17. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
18. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1138/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
19. Satu Lembar SPM Nomor : 1095/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
20. Satu Lembar SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
21. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
22. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
23. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
24. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3332/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
25. Satu Lembar SPM Nomor : 3291/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 9 (Asli).
26. Satu Lembar SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
27. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
28. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-2/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
29. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 41 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1139/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
31. Satu Lembar SPM Nomor : 1096/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
32. Satu Lembar SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
33. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-
2011 (Asli).
34. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan
Musyawarah Guru TPQ Batam Kota Nomor : 0331.01.054263-50-6
Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
35. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
36. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3333/SPP/LS/1.20.03/XII/11
13-Dec-2011 (Asli).
37. Satu Lembar SPM Nomor : 3292/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli)
38. Satu Lembar SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
39. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-
2011 (Asli).
40. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-12/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
41. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
42. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1140/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
43. Satu Lembar SPM Nomor : 1097/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
44. Satu Lembar SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
45. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-
2011 (Asli).
46. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-
Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 42 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
48. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3324/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
49. Satu Lembar SPM Nomor : 3283/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
50. Satu Lembar SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
51. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
52. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-10/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
53. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
54. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1141/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
55. Satu Lembar SPM Nomor : 1098/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
56. Satu Lembar SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
57. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
58. Satu Lembar Rek Bank Riau Syariah a.n : BMG TPQ
Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy
Terlegalisir).
59. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
60. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3335/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
61. Satu Lembar SPM Nomor : 3294/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
62. Satu Lembar SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
63. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).

Halaman 43 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-6/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
65. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
66. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1142/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
67. Satu Lembar SPM Nomor : 1099/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
68. Satu Lembar SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
69. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-
2011 (Asli).
70. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan
Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6
Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
71. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
72. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3330/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
73. Satu Lembar SPM Nomor : 3289/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
74. Satu Lembar SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
75. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-
2011 (Asli).
76. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-7/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
77. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
78. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1143/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
79. Satu Lembar SPM Nomor : 1100/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
80. Satu Lembar SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 44 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
82. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
83. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
84. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3334/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
85. Satu Lembar SPM Nomor : 3293/SPM/LS/1.20 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
86. Satu Lembar SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
87. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
88. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-3/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
89. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
90. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1144/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
91. Satu Lembar SPM Nomor : 1101/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
92. Satu Lembar SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
93. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
94. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
95. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
96. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3331/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
97. Satu Lembar SPM Nomor : 3290/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 45 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Satu Lembar SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
99. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
100. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-4/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
101. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
102. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1145/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
103. Satu Lembar SPM Nomor : 1102/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
104. Satu Lembar SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
105. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
106. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
107. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
108. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3329/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
109. Satu Lembar SPM Nomor : 3288/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
110. Satu Lembar SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
111. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
112. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-11/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
113. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
114. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1146/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 46 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Satu Lembar SPM Nomor : 1103/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
116. Satu Lembar SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
117. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
118. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec. Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
119. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
120. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3325/SPP/LS/1.20.03/XII/
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
121. Satu Lembar SPM Nomor : 3284/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
122. Satu Lembar SP2D Nomor : 11156/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
123. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
124. Satu Lembar SPD Nomor : 2144/SPD-BTL/X/2011 Tanggal
06-Oct-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
125. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3877/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
126. Satu Lembar SPM Nomor : 3840/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
127. Satu Lembar SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
128. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-5/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
129. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
130. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1147/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
131. Satu Lembar SPM Nomor : 1104/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 47 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Satu Lembar SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
133. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
134. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Kecamatan Galang Nomor : 0331.01.054289-50-2 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
135. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
136. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3323/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
137. Satu Lembar SPM Nomor : 3282/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
138. Satu Lembar SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
139. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
140. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-13/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
141. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
142. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1148/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
143. Satu Lembar SPM Nomor : 1105/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
144. Satu Lembar SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
145. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
146. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
147. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 11 (Fotocopy Terlegalisir).
148. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3328/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 48 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Satu Lembar SPM Nomor : 3287/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
150. Satu Lembar SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
151. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
152. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-9/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
153. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
154. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1149/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
155. Satu Lembar SPM Nomor : 1106/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
156. Satu Lembar SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
157. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
158. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Kecamatan Belakang Padang Nomor : 0331.01.054288-50-6
Tanggal : 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
159. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
160. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3327/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
161. Satu Lembar SPM Nomor : 3286/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
162. Satu Lembar SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
163. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
164. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-1/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
165. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 49 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1150/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
167. Satu Lembar SPM Nomor : 1107/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
168. Satu Lembar SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
169. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-
2011 (Asli).
170. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
171. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
172. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3326/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
173. Satu Lembar SPM Nomor : 3285/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
174. Satu Lembar SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
175. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-
2011 (Asli).
176. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru
TPQ Kecamatan Bulang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
177. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru
TPQ Kecamatan Batam Kota Bulan Jul – Des Des (Fotocopy
Terlegalisir).
178. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru
TPQ Kecamatan Lubuk Baja Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
179. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru
TPQ Kecamatan Sekupang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
180. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru
TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
181. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru
TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 50 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 183. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 184. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 185. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 186. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 187. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 188. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 189. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 190. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 191. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 192. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 193. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 194. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 195. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
- Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.
196. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat

Halaman 51 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulang Periode 2008 -2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).

197. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batam Kota Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 40 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).

198. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Lubuk Baja Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 42 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).

199. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sekupang Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 37 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).

200. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sagulung Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).

201. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Ampar Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 38 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 27-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).

202. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bengkong Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).

203. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Aji Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 34 / BMG-TPQ/Sekr/2010 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).

204. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Nongsa Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 39 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).

205. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat

Halaman 52 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).

206. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sei Beduk Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).

207. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Belakang Padang Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).

208. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec. Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

209. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n Badan Musyawarah Guru Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

210. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kcamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

211. Satu Berkas Rekening Koran Bank Riau Syariah a.n BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).

212. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

213. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

214. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

215. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n BMG TPQ Btu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 53 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

217. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

218. Satu Berkas Foto Copy Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Disita dari :JAMIAT.

219. Satu Berkas Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Batam : Data TPQ Tahun 2011 Nomor : B2037/Kk.32.05/ 03/PP.00/05/2016 Tanggal 26-May-16 (Fotocopy Terlegalisir).

Disita dari :ZULKIFLI

220. Satu Kardus Questioner Pemeriksaan (Asli) Terhadap Guru-guru BMG TPQ Perkecamatan Se- Kota Batam Pada Tanggal 6 April 2016 s.d 20 April 2016 Dengan Rician Sebagai Berikut :

1. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 258 Orang Guru TPQ Kecamatan Sekupang Pada Tanggal 6 April 2016 (Asli).
2. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 350 Orang Guru TPQ Kecamatan Sagulung Pada Tanggal 7 April 2016 (Asli)
3. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 231 Orang Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Pada Tanggal 8 April 2016 (Asli)
4. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 159 Orang Guru TPQ Kecamatan Nongsa Pada Tanggal 11 April 2016(Asli)
5. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 121 Orang Guru TPQ Kecamatan Sungai Beduk Pada Tanggal 12 April 2016 (Asli)
6. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 123 Orang Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
7. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 147 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)

Halaman 54 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 217 Orang Guru TPQ Kecamatan Benkong Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
9. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 72 Orang Guru TPQ Kecamatan Belakang Padang Pada Tanggal 15 April 2016 (Asli)
10. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 232 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Pada Tanggal 18 April 2016 (Asli)
11. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 86 Orang Guru TPQ Kecamatan Bulang Pada Tanggal 19 April 2016 (Asli)
12. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)

Disita dari :ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H

221. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/ HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)

222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)

223. Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011; Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam Tanggal 05 Desember 2011 (Fotocopy Terlegalisir)

224. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir)

Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.

Tetap terlampir dalam berkas.

7. Terhadap terdakwa **JAMIAT** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa JAMIAT oleh karena itu dari dakwaan primair.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Atau apabila Yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim memiliki keyakinan lain maka kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukum Terdakwa pada hari itu Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/ Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak memfiktifkan data guru - guru TPQ dan saya tidak menyelewengkan atau melakukan korupsi terhadap keuangan negara dengan nama Allah yang saya sembah dan saya berani bersumpah dan saya akan mempertanggungjawabkannya.
- Bahwa disamping itu saya juga menyadari pasti terdapat kelalaian dan kesalahan yang saya lakukan seperti ketidak sempurnaan proposal, laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan berbagai bentuk Administrasi lainnya, sungguh kelemahan dan keterbatasan saya tanpa sedikitpun ada niat dan kesengajaan untuk melakukannya.
- Atau apa bila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Memiliki Keyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Maret 2017 Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tpg yang amarnya selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut

Halaman 56 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JAMIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA - SAMA di dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3. (Tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 277.920.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini, berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 2. Satu Berkas Intruksi Walikota Batam Tentang : Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011 Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 3. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
 4. Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang : Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan

Halaman 57 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisi).

5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi).

6. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).

7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).

8. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 313/KEU/XII/2011 Tanggal 18-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).

9. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 052.1/KEU/IV/2012 Tanggal 10-Apr-11 (Fotocopy Terlegalisir).

10. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 114.1/KEU/IX/2012 Tanggal 3-Sep-11 (Fotocopy Terlegalisir).

11. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).

12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 (Fotocopy Terlegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satu Berkas Proposal Daftar Guru TPQ Se Kota Batam Tahun 2010 Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir).
14. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 9-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
15. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 202/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 5-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
16. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-8/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
17. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
18. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1138/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
19. Satu Lembar SPM Nomor : 1095/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
20. Satu Lembar SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
21. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
22. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
23. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
24. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3332/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
25. Satu Lembar SPM Nomor : 3291/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 9 (Asli).
26. Satu Lembar SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
27. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
28. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-2/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 59 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
30. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1139/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
31. Satu Lembar SPM Nomor : 1096/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
32. Satu Lembar SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
33. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
34. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan
Musyawarah Guru TPQ Batam Kota Nomor : 0331.01.054263-50-6
Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
35. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
36. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3333/SPP/LS/1.20.03/XII/11
13-Dec-2011 (Asli).
37. Satu Lembar SPM Nomor : 3292/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli)
38. Satu Lembar SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
39. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
40. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-12/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
41. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
42. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1140/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
43. Satu Lembar SPM Nomor : 1097/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
44. Satu Lembar SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
45. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).

Halaman 60 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
47. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
48. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3324/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
49. Satu Lembar SPM Nomor : 3283/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
50. Satu Lembar SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
51. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
52. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-10/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
53. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
54. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1141/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
55. Satu Lembar SPM Nomor : 1098/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
56. Satu Lembar SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
57. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
58. Satu Lembar Rek Bank Riau Syariah a.n : BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
59. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
60. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3335/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
61. Satu Lembar SPM Nomor : 3294/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
62. Satu Lembar SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 61 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
64. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-6/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
65. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
66. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1142/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
67. Satu Lembar SPM Nomor : 1099/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
68. Satu Lembar SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
69. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
70. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
71. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
72. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3330/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
73. Satu Lembar SPM Nomor : 3289/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
74. Satu Lembar SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
75. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
76. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-7/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
77. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
78. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1143/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
79. Satu Lembar SPM Nomor : 1100/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 62 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Satu Lembar SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
81. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
82. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
83. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
84. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3334/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
85. Satu Lembar SPM Nomor : 3293/SPM/LS/1.20 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
86. Satu Lembar SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
87. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
88. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-3/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
89. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
90. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1144/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
91. Satu Lembar SPM Nomor : 1101/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
92. Satu Lembar SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
93. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
94. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
95. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
96. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3331/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 63 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Satu Lembar SPM Nomor : 3290/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
98. Satu Lembar SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
99. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
100. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-4/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
101. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
102. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1145/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
103. Satu Lembar SPM Nomor : 1102/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
104. Satu Lembar SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
105. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
106. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Aji Nomor: 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
107. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
108. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3329/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
109. Satu Lembar SPM Nomor : 3288/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
110. Satu Lembar SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
111. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
112. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-11/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
113. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 64 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1146/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
115. Satu Lembar SPM Nomor : 1103/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
116. Satu Lembar SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
117. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-
2011 (Asli).
118. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec.
Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
119. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
120. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3325/SPP/LS/1.20.03/XII/
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
121. Satu Lembar SPM Nomor : 3284/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
122. Satu Lembar SP2D Nomor : 11156/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
123. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-
2011 (Asli).
124. Satu Lembar SPD Nomor : 2144/SPD-BTL/X/2011 Tanggal
06-Oct-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
125. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3877/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
126. Satu Lembar SPM Nomor : 3840/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
127. Satu Lembar SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
128. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-5/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
129. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
130. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1147/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 65 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Satu Lembar SPM Nomor : 1104/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
132. Satu Lembar SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
133. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-
2011 (Asli).
134. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Kecamatan Galang Nomor : 0331.01.054289-50-2 Tanggal 28-Jul-
11 (Fotocopy Terlegalisir).
135. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
136. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3323/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
137. Satu Lembar SPM Nomor : 3282/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
138. Satu Lembar SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
139. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-
2011 (Asli).
140. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-13/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
141. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
142. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1148/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
143. Satu Lembar SPM Nomor : 1105/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
144. Satu Lembar SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
145. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-
2011 (Asli).
146. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-
Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
147. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 66 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3328/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
149. Satu Lembar SPM Nomor : 3287/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
150. Satu Lembar SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
151. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
152. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-9/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
153. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
154. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1149/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
155. Satu Lembar SPM Nomor : 1106/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
156. Satu Lembar SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
157. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
158. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Kecamatan Belakang Padang Nomor : 0331.01.054288-50-6
Tanggal : 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
159. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
160. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3327/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
161. Satu Lembar SPM Nomor : 3286/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
162. Satu Lembar SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
163. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
164. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-1/NPHD/HK/VII/2011
Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 67 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011
Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
166. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1150/SPP/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
167. Satu Lembar SPM Nomor : 1107/SPM/LS/1.20.03/VII/11
Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
168. Satu Lembar SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011
Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
169. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
170. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ
Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
171. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011
Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
172. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3326/SPP/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
173. Satu Lembar SPM Nomor : 3285/SPM/LS/1.20.03/XII/11
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
174. Satu Lembar SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XII/2011
Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
175. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
176. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bulang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
177. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Bulan Jul – Des Des (Fotocopy Terlegalisir).
178. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
179. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sekupang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
180. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
181. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 68 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
183. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
184. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
185. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
186. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
187. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
188. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
189. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
190. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
191. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
192. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
193. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
194. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
195. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).

Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.

Halaman 69 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bulang Periode 2008 -2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
197. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batam Kota Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 40 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
198. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Lubuk Baja Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 42 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
199. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sekupang Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 37 / BMG-TPQ /Skr/2011 Tanggal 10-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
200. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sagulung Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
201. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Ampar Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 38 / BMG-TPQ / Sekr/2011 Tanggal 27-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
202. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bengkong Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ / Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
203. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Aji Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 34 / BMG-TPQ / Sekr/2010 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
204. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Nongsa Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 39 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 70 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Galang Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ / Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
206. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sei Beduk Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ / Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
207. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Belakang Padang Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ / Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
208. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec. Bulang Nomor: 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
209. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n Badan Musyawarah Guru Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
210. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kwcamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
211. Satu Berkas Rekening Koran Bank Riau Syariah a.n BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
212. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
213. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Batu Ampar Nonor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
214. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 71 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



215. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n BMG TPQ Btu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

216. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

217. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

218. Satu Berkas Foto Copy Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Nomor: 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Disita dari : JAMIAT.

219. Satu Berkas Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Batam : Data TPQ Tahun 2011 Nomor : B2037/Kk.32.05/ 03/PP.00/05/2016 Tanggal 26-May-16 (Fotocopy Terlegalisir).

Disita dari :ZULKIFLI

220. Satu Kardus Questioner Pemeriksaan (Asli) Terhadap Guru-guru BMG TPQ Perkecamatan Se- Kota Batam Pada Tanggal 6 April 2016 s.d 20 April 2016 Dengan Rician Sebagai Berikut :

1. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 258 Orang Guru TPQ Kecamatan Sekupang Pada Tanggal 6 April 2016 (Asli).
2. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 350 Orang Guru TPQ Kecamatan Sagulung Pada Tanggal 7 April 2016 (Asli)
3. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 231 Orang Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Pada Tanggal 8 April 2016 (Asli)
4. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 159 Orang Guru TPQ Kecamatan Nongsa Pada Tanggal 11 April 2016(Asli)
5. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 121 Orang Guru TPQ Kecamatan Sungai Beduk Pada Tanggal 12 April 2016 (Asli)



6. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 123 Orang Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
7. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 147 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
8. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 217 Orang Guru TPQ Kecamatan Benkong Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
9. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 72 Orang Guru TPQ Kecamatan Belakang Padang Pada Tanggal 15 April 2016 (Asli)
10. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 232 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Pada Tanggal 18 April 2016 (Asli)
11. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 86 Orang Guru TPQ Kecamatan Bulang Pada Tanggal 19 April 2016 (Asli)
12. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)

Disita dari : ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H

221. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)

222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)

223. Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011; Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam Tanggal 05 Desember 2011 (Fotocopy Terlegalisir)

224. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir)

Disita dari : BOBY SYAFRIL LIZAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, masing-masing tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN Tpg jo Nomor 29/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 April 2017 dan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 April 2017 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 05 April 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan yang dirasakan sangatlah ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan atau mengirimkan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan

Halaman 74 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Turut serta melakukan;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan terbukti (halaman 145), maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih, sehingga unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau bertentangan dengan suatu peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa inti dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dilihat dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 serta dalam Bab II UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001. Dalam pasal 2 yang merupakan perbuatan (feit) yang dapat dihukum (Strafbaar) adalah adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sedangkan pasal 3 yang menjadi perbuatan (feit) yang dapat dihukum (Strafbaar) adalah penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan tersebut berpotensi atau menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 2 dan pasal 3 dalam putusan

Halaman 75 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa pasal 3 adalah species dan pasal 2 yang merupakan genus dari pasal 3 artinya kedua pasal ini, inti perbuatannya adalah sama yaitu perbuatan melawan hukum, karena di dalam pasal 3 unsur melawan hukum secara implisit harus dianggap ada atau pada penyalahgunaan wewenang itu pada hakekatnya juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Jamiat selaku Ketua Umum Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Alquran (BMG TPQ) Kota Batam T.A. 2011 setelah berkoordinasi dengan Abd Samad dalam pengajuan permohonan bantuan dana hibah nama nama guru TPQ se Kota Batam tanpa dilampiri identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ dan Sertifikat yang membuktikan bahwa nama guru yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untuk dilampirkan di dalam proposal bantuan dana hibah T.A. 2011, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 Tentang Tata cara pemberian dana hibah;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum oleh Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 145 sampai halaman 148, ternyata unsur melawan hukum tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama tersebut, majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding tidak sependapat sehingga perlu untuk memperbaiki dan menyempurnakannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Jamiat tersebut merupakan bagian penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa lainnya yakni Terdakwa Abdul Samad dan Terdakwa Junaidi S.Sos (berkas terpisah), maka unsur melawan hukum itu harus dipertimbangkan secara utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut adalah Pertama, Terdakwa Jamiat selaku Ketua Umum Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Alquran (BMG TPQ) Kota Batam telah mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah T.A. 2011 untuk guru guru TPQ dengan mengirimkan nama nama guru TPQ yang berjumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh), tanpa dilengkapi identitas yang jelas seperti KTP, SK Guru TPQ maupun sertifikasi yang membuktikan bahwa guru guru TPQ yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal permohonan bantuan dana hibah tersebut tidak mencantumkan latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya yang dibutuhkan dan untuk kapan waktunya, sehingga tidak sesuai Peraturan Walikota Batam No 06 Tahun 2011 tanggal 24 ebruari 2011 tentang Tata cara pemberian dana hibah; Kedua, Bahwa meskipun proposal permohonan bantuan dana hibah tersebut tidak memenuhi syarat tetapi tetap diverifikasi, dan setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh Abdul Samad selaku Kasubag Bansos Kesra dan Junaidi, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, maka Walikota Batam mengeluarkan SK No : KPTSn167 / HK/ VII/ 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan BMG TPQ se Kota batam T.A. 2011 sebesar Rp 6.444.000.000, (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), dengan perincian satu orang guru TPQ menerima sebesar Rp 150.000,-/bulan (seratus lima puluh ribu rupiah perbulan) sehingga dalam satu tahun, seorang guru TPQ menerima sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); Ketiga, Bahwa Terdakwa Jamiat berkoordinasi dengan Para Pengurus BMG TPQ Kecamatan untuk melakukan pemotongan terhadap dana hibah yang seharusnya diterima setiap orang guru TPQ untuk setiap bulannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hasil pemotongan tersebut dibagi menjadi Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk Pengurus BMG TPQ Kota Batam dan Rp 4.000,- (empat ribu) untuk Pengurus BMG TPQ Kecamatan; Keempat, Bahwa Terdakwa Jamiat tidak dapat mempertanggung jawabkan penyaluran dana hibah kepada guru guru TPQ se Kota Batam maupun penggunaan dana hibah hasil pemotongan setiap guru TPQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa proses pengajuan proposal bantuan dana hibah sampai dengan penggunaan bantuan dana hibah yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Jamiat selaku Ketua BMG TPQ Kota Batam, maka telah terjadi penyimpangan dari Peraturan Walikota Batam No. 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 Tentang tata cara pemberian dana hibah, sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa undang undang termasuk dalam penjelasannya tidak menyebutkan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menurut majelis Hakim yang dimaksud dengan memperkaya adalah adanya perbuatan yang oleh karena

Halaman 77 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



perbuatan itu kekayaannya menjadi bertambah banyak dari kekayaan semula, baik kekayaan si pelaku sendiri, maupun kekayaan orang lain dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa Jamiat atau orang lain atau korporasi ada menjadi bertambah kekayaannya dari kekayaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa mekanisme pencairan dana hibah sebesar Rp 6.444.000.000,- untuk Pengurus BMG TPQ Kota Batam dan Pengurus BMG TPQ Kecamatan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu pada bulan Juli 2011 dan bulan Desember 2011, yang dikirim langsung ke Nomer rekening sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Walikota Batam dengan Pengurus BMG TPQ Kecamatan se Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Safari Ramadhan, Zulfikri, Misno Adi dan Baharudin bahwa ada pemotongan dana insentif guru TPQ untuk iuran organisasi sebesar Rp 10.000,-/ bulan dan Terdakwa Jamiat pernah menerima dana potongan tersebut yang besarnya para saksi tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jamiat selaku Ketua Umum Pengurus BMG TPQ Kota Batam telah menerima hasil potongan insentif guru guru se Kota Batam, setiap tahapnya sebesar 3580 orang guru X 6 bulan X Rp 6.000,- = Rp 128.880.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga keseluruhan hasil pemotongan yang disetor ke Pengurus BMG TPQ Kota Batam sebesar Rp 128.880.000,- x 2 = Rp 257.760.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan dana hasil pemotongan tersebut disimpan di Bendahara, yang digunakan untuk kegiatan seperti halal bihalal, peringatan hari hari besar islam dan lomba festival anak sholeh, kegiatan kegiatan tersebut tidak dibuatkan laporan pertanggung jawaban tetapi ada foto dokumentasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa Jamiat harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Maret 2017 Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN Tpg serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai besarnya Uang Pengganti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya di halaman 169 dan halaman 170 untuk menentukan besarnya uang pengganti telah terjadi kekeliruan dalam penghitungannya, dimana dalam Tahap I seharusnya 3580 orang guru x 6 bulan x Rp 6000,-- = Rp 128.880.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); Tahap II, 3580 orang guru x 6 bulan x Rp 6.000,- = Rp 128.880.000,- (seratus duapuluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); sehingga jumlah total hasil pemotongan yang diterima terdakwa Jamiat selaku Ketua Umum BMG TPQ Kota Batam sebesar Rp 128.880.000,- x 2 = Rp 257.760.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Maret 2017 Nomor 29 / Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN Tpg haruslah diperbaiki sepanjang mengenai besarnya membayar uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241, 242 KUHP Jo. Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. UU No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

Halaman 79 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Maret 2017 Nomor 29/ Pid. Sus. TPK/ 2016 / PN Tpg sekedar uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JAMIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA - SAMA di dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 257.760.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini, berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut untuk selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS tanggal 15 Juni 2017 oleh kami : FAKIH YUWONO .SH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan EDDYMAN NAIBAH,SH,.MH dan K.A. SYUKRI,SH,.MH sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 80 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 20 JUNI 2017, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat hukum;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EDDYMAN NAIBAHO,S.H.,MH

FAKIH YUWONO ,S.H.

K.A.SYUKRI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, S.H